

LAIN - LAIN – PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 20 HLM

PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu di atur pengelolaan dan pengusahaannya. Berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 29 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. HSS No. 3 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. Lokasi Penangkaran dan Budidaya Burung Walet dan Pengusahaannya;
 - e. Objek dan Subjek Izin;
 - f. Prosedur Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - g. Usaha Budidaya Burung Walet;
 - h. Ketentuan Perizinan;
 - i. Penolakan Permohonan Izin;
 - j. Pencabutan dan Pembatalan Izin;

- k. Jangka Waktu Berlakunya Izin;
- l. Ketentuan Khusus;
- m. Kewajiban dan Larangan;
- n. Lokasi Usaha Budidaya dan Ketentuan Bangunan;
- o. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
- p. Ketentuan Penyidikan;
- q. Ketentuan Pidana;
- r. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Januari 2015.

CATATAN : ---